

PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM TINJAUAN AL-MAQASHID SYARIAH (Studi Di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur)

Pegi Elvina Yahya¹, Nofialdi²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: pegselvinayahya2017@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: nofialdi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Based on research that there are several mustahiq who divert productive zakat funds for daily food needs, for medical expenses, for education, to repair the kitchen and to pay installments for rented stalls. The reason for mustahiq to transfer productive zakat funds is because there is an urgent need and insufficient income for needs. Based on these reasons, the transfer of productive zakat funds is not contradictory and even in line with the theory of al-maqashid al-syariah. Because for the cost of daily food needs and medical expenses in order to maintain the soul which is classified as an element of daruriyyat (primary needs), the transfer of zakat funds for education costs in order to maintain the mind which is classified as an element of hajjiyyat (secondary needs), the transfer of zakat funds to repair the kitchen and pay the daily shop installments which are part of the maintenance of assets belonging to the hajjiyyat element (secondary need). While zakat is productive in order to maintain property. Hierarchically, preserving religion takes precedence over preserving the soul, preserving the soul takes precedence over maintaining reason, preserving reason takes precedence over nurturing offspring, preserving offspring takes precedence over preserving property.*

Kata kunci: funds, productive zakat, Al-Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. (Muhammad Toriquddin, 2014: 30). Salah satu badan hukum yang mengelola zakat di Kota Padang Panjang yaitu BAZNAS Kota Padang Panjang yang dapat menyalurkan dana zakat kepada mustahiq. Dengan adanya BAZNAS Kota Padang Panjang masyarakat yang tergolong menjadi asnaf delapan bisa mengajukan diri atau ditunjuk untuk menerima bantuan zakat baik berupa konsumtif maupun berupa produktif.

Tujuan BAZNAS Kota Padang Panjang mengelola zakat produktif yaitu sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan dan berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dapat mengubah status dari seorang mustahiq menjadi seorang muzaki. Salah satu program BAZNAS Kota Padang Panjang adanya program Padang Panjang Makmur, yaitu penyaluran dana zakat produktif berupa pemberian membantu modal usaha ekonomi yang dapat dikembangkan oleh mustahiq agar kebutuhannya terpenuhi.

Dalam kenyataannya ada beberapa orang mustahiq yang mengalihkan dana zakat produktif di luar peruntukkan yang seharusnya. Padahal mustahiq dalam menerima bantuan dana zakat produktif, terlebih dahulu telah membuat persetujuan bahwa dana zakat produktif dimanfaatkan untuk menambah modal usaha. Misalnya bapak Adriansyah, seorang penjual asesoris di Padang Panjang, yang menerima dana zakat sebesar 3.000.000,00, (tiga juta rupiah). Menurut keterangan dari bapak Adriansyah bahwa dana zakat produktif digunakan separo untuk modal usaha dan separo untuk biaya pengobatan anaknya. (wawancara dengan bapak Ardiansyah, pada tanggal 26 Desember 2020).

Berdasarkan informasi dari beberapa mustahiq tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Apa alasan mustahiq memanfaatkan dana zakat produktif yang tidak sesuai peruntukkan di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang dan bagaimana pemanfaatan dana zakat Produktif di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Perspektif al-maqashid al-syariah.

METODE PENELITIAN

Penulian ini adalah penulisan lapangan. Data dikumpulkan melalui lapangan. Setelah data terkumpul diolah dengan cara *kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik*. Kemudian dianalisis secara *deskriptif* dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, adalah kata dasar berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh dan berkembang, dan seorang yang dapat dikatakan zaka, berarti orang tersebut baik. (Ali Ridho, 2014: 120).

Dasar hukum zakat terdapat dalam Alquran surat At-Taubah (9) ayat 60; yang berarti: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan setia kawan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti curian atau tindakan kriminal lainnya, karena harta hanya beredar di antara orang kaya saja. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena di dalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan prosedurnya seperti batas nisab, haul dan kadar zakat yang harus dikeluarkan serta kriteria para mustahiq yang berhak menerimanya.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut

memanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Dasar hukum zakat produktif terdapat dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 103 yang berarti: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Lafaz tuzakkihim yang berasal dari zakka, yang berarti mensucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Maka hal tersebut menjadi dasar menjadi kebolehan menerapkan zakat secara produktif. (Fasiha, 2017: 49-50).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pendistribusi zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima zakat produktif benar-benar orang yang tepat;
2. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, *homogeny* baik dari *gender*, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih;
3. Pemberian pelatihan dasar, dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pelatihan ini bertujuan agar dapat memberikan penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab;
4. Pemberian dana, pemberian dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota dapat mandiri dalam menjalankan usahanya.

Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan yaitu:

1. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lain;
2. Pendistribusian yang mereka dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, maka setiap golongan mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
 - b. Pendistribusian haruslah menyuruh pada delapan golongan yang telah ditentukan;
 - c. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus;

Al-maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu *al-maqashid* dan *al-syariah*. *Al-maqashid* adalah jamak dari *qashada* sama dengan *arada* berarti maksud, menghendaki atau tujuan. *Al-syariah* menurut bahasa berarti jalan yang lurus atau dapat juga dikatakan menuju sumber air sebagai jalan kearah sumber kehidupan. Menurut ulama Mahmud Syaltut, syariah berarti aturan-aturan yang diciptakan Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan Tuhannya, dengan manusia baik muslim maupun non muslim, terhadap alam dan seluruh kehidupannya. (Abdi Wijaya, 2015: 346-347).

Sebagaimana firman Allah SWT Quran Surah An-Nisa' ayat 165 yang artinya: "(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Kepentingan untuk menetapkan suatu hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Draruriyat*, (kebutuhan primer) merupakan pemeliharaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial, apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima unsur pokok *al-maqashid al-syariah* yang akan merusak kehidupan dunia dan akhirat;
2. *Hajiyyat*, (kebutuhan sekunder) merupakan pemeliharaan yang tidak tergolong pada kebutuhan esensial, tetapi termasuk pada kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan sekunder ini tidak akan mengancam eksistensi manusia;
3. *Tahsiniyyat*, (kebutuhan pelengkap) yaitu kebutuhan yang berpengaruh pada peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. (Nofialdi, 2009; 140)

Alasan *Mustahiq* Memanfaatkan Dana Zakat Produktif yang Tidak Sesuai Peruntukkan di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Terdapat beberapa alasan *mustahiq* yang mengalihkan dana zakat produktif yaitu antara lain:

1. Biaya untuk kebutuhan makanan sehari-hari

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan ibu Liza Patrianti, yang bekerja sebagai pembuat snack kotak yang diantarkan ke tempat acara resmi. Dana zakat produktif diterima sebesar Rp 2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dana zakat tersebut ia digunakan untuk modal usaha dan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan alasan bahwa pendapatannya yang tidak mencukupi, karena ia membuat makanan tersebut tidak setiap hari apabila ada pesanan saja. Kemudian ia mencoba mengalihkan usahanya sebagai penjual gorengan yang di titip ke warung-warung dekat rumahnya. Ternyata usaha tersebut tidak berjalan dengan baik. Gorengan yang ia titipkan ke warung tersebut tidak habis terjual. Sehingga ia memutuskan untuk tidak membuat gorengan lagi karena dana zakat dan modal usaha sudah habis untuk kebutuhan

makanan sehari-hari. Pada saat itu ia cuma berharap penghasilan dari suaminya yang bekerja sebagai honor di dinas pariwisata. (Wawancara dengan ibu Liza Patriani, pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 17.00 WIB)

2. Biaya untuk berobat

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan ibu Rova Anggelina, yang bekerja sebagai penjual nasi bakar. Suami ibu Rova bekerja sebagai buruh, mereka mempunyai tiga orang anak. Dana zakat diterima sebesar Rp 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dana zakat tersebut digunakan untuk modal usaha dan untuk biaya berobat Ibu Rova Anggelina yang menderita penyakit kanker servik. Akibatnya ia tidak sanggup lagi untuk bekerja sebagai penjual nasi bakar. Menurut keterangan bahwa ia lebih banyak meminum obat herbal dari pada minum obat dari rumah sakit. Ia sangat rutin minimum obat herbal tersebut agar bisa sembuh dari penyakitnya. Sehingga dana zakat dan modal serta keuntungan penjualan nasi bakar habis begitu saja. Uang tersebut dipakai untuk biaya berobat, biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2020 ibu Rova sudah dikatakan sembuh dari penyakitnya. Ia harus menjalankan usaha baru, karena usaha penjualan nasi bakar sudah habis dan tidak ada modal lagi. (Wawancara dengan ibu Rova Anggelina, pada tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 17.20 WIB)

3. Biaya untuk pendidikan

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan ibu Zulfitra, yang bekerja sebagai pembuat rakik kacang. Dana zakat produktif diterima sebanyak Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah). Usaha Ibu Zulfitra sudah berjalan kurang lebih 1 tahun sebelum beliau menerima bantuan zakat produktif. Sehingga alat-alat untuk berusaha sudah dimilikinya. Beliau membuat rakik ini tidak setiap hari apabila ada pesanan saja. Dana zakat tersebut digunakan separo untuk modal usaha, separo untuk biaya sekolah anak. Alasannya karena beliau membuat rakik ini tidak setiap hari apabila ada pesanan saja. Beliau hanya bekerja sendiri karena sudah bercerai dengan suaminya. Sementara ia mempunyai tiga orang anak yang bersekolah, anak pertama sudah semester akhir di kuliah, anak yang pertama ini mendapat bantuan juga dari BAZNAS Padang Panjang untuk membayar uang SPP, sementara anak yang kedua sudah kelas tiga di MTsN Padang Panjang dan anak yang terakhir baru sekolah dasar di Padang Panjang. Melihat kondisi tersebut maka beliau butuh biaya yang banyak untuk pendidikan anaknya. (Wawancara dengan ibu Zulfitra, pada Hari Sabtu, Tanggal 20 Maret 2020, Pukul 16.30 WIB)

4. Biaya untuk memperbaiki dapur

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan ibu Nelly Nofiyanti, yang bekerja sebagai pembuat rakik kacang. Dana zakat produktif ini sudah diterimanya sebanyak 3

(tiga) kali. Pada tahun 2019, ia menerimanya sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 13 November 2019 menerima sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kedua ia menerima pada tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Menurut keterangan dari ibu Nelly, bahwa ia membuat rakik kacang itu tidak setiap hari jika ada pesanan saja itupun sebagai kerja sampingan. Ia bekerja tetap sebagai kader posyandu dan kader lansia di Kelurahanannya. Dana zakat tersebut separo digunakan untuk modal usaha dan separo lagi digunakan untuk memperbaiki dapurnya yang rusak. Alasannya karena dapurnya sudah tidak layak lagi digunakan, dapur tersebut masih terbuat dari kayu dan lantainya masih tanah, apabila hujan dapur itu sudah genang terkena air hujan. Sementara penghasilan dari suaminya habis untuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan tiga orang anaknya. Sehingga biaya untuk memperbaiki dapur tersebut belum sampai dengan keuntungan menjual rakik maka ia menambahkan dana zakat itu untuk memperbaiki dapurnya. (wawancara dengan ibu Nelly, pada tanggal 23 Maret 2020, pada pukul 17.30 WIB)

5. Biaya untuk membayar angsuran warung harian

Sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan ibu Rabiatal Adawiyah, yang bekerja sebagai petani. Dana zakat untuk bertani sebesar Rp 2.000.000. (dua jta rupiah), alasan BAZNAS Kota Padang Panjang memberikan zakat produktif untuk pertanian dalam rangka penjangga kebutuhan *mustahiq*. Ternyata dana zakat tersebut ia digunakan separo untuk bertani dan separo untuk membayar angsuran warungnya. Ia mempunyai warung yang disewa sebesar Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) per tahun. Ia mempunyai sebidang tanah yang sudah lama tidak dikelola, sehingga tanah tersebut sudah ditumbuhi tumbuhan liar. Ia membutuhkan biaya untuk membersihkan lahan yang sudah lama tidak di kelola tersebut. Kemudian ia juga harus mencari seorang pekerja untuk membersihkan lahan tersebut, setelah lahan itu bersih beliau membeli padi untuk dibibitkan. Ia mencari seorang pembajak sawah agar ia mudah untuk menanam benih yang sudah dibibitkan tersebut. Setelah selesai proses pembajakan sawah, dilanjutkan dengan proses penanaman benih padi. Karena sawah yang ia miliki tidak terlalu besar maka tidak perlu mengupah orang lain untuk menanam benih padi di sawahnya itu. Sementara itu ia juga membutuhkan biaya untuk membeli racun dan pupuk padi agar padi yang sudah tanami tumbuh subur. Setelah itu ibu Rabiatal Adawiyah menggunakan dana zakat untuk menambah biaya angsuran warung hariannya. Dengan alasan karena ia mempunyai warung yang disewa sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) per-tahun. (Wawancara dengan ibu Rabiatal Adawiyah, pada tanggal 29 Maret 2021, pada pukul 09.30 WIB)

Pemanfaatan dana zakat produktif di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang Perspektif *Al-Maqashid Al-Syariah*

Berdasarkan alasan di atas maka pemanfaatan dana zakat perspektif *al-maqashid al-syariah* adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk kebutuhan makanan harian

Pandangan *al-maqashid al-syariah* terhadap pengalihan dana zakat produktif untuk kebutuhan makanan sehari-hari yaitu dana zakat produktif dalam rangka memelihara harta yang berada pada peringkat kelima. Sedangkan biaya untuk kebutuhan makanan harian dalam rangka untuk memelihara jiwa, peringkat kedua yang tergolong pada unsur *daruriyyat* (kebutuhan primer). Maka biaya untuk kebutuhan makanan sehari-hari harus didahulukan dari pada biaya untuk berusaha. Sehingga pengalihan dana zakat produktif tersebut tidak bertentangan bahkan sejalan dengan teori *al-maqashid al-syariah*.

2. Biaya untuk berobat

Pandangan *al-maqashid al-syariah* terhadap pengalihan dana zakat produktif untuk biaya berobat yaitu biaya untuk berusaha dalam rangka memelihara harta berada pada peringkat kelima. Sedangkan biaya untuk berobat dalam rangka memelihara jiwa, peringkat kedua yang tergolong pada unsur *daruriyyat* (kebutuhan primer). Maka dari itu biaya untuk berobat lebih didahulukan dengan biaya untuk modal usaha. Sehingga pengalihan dana zakat produktif untuk biaya berobat tidak bertentangan bahkan sejalan dengan teori *al-maqashid al-syariah*.

3. Biaya untuk pendidikan

Pandangan *al-maqashid al-syariah* terhadap pengalihan dana zakat produktif untuk biaya pendidikan adalah biaya untuk berusaha dalam rangka memelihara harta berada dalam peringkat kelima sedangkan biaya untuk pendidikan dalam rangka memelihara akal, peringkat ketiga yang tergolong pada unsur *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Maka dari itu memelihara akal didahulukan dari pada memelihara harta. Sehingga pengalihan dana zakat produktif untuk biaya pendidikan tidak bertentangan bahkan sejalan dengan teori *al-maqashid al-syariah*.

4. Biaya untuk memperbaiki dapur

Pandangan *al-maqashid al-syariah* terhadap pengalihan dana zakat produktif untuk memperbaiki dapur yaitu dana zakat produktif dalam rangka memelihara harta. Sedangkan biaya untuk memperbaiki dapur dalam rangka menjaga usaha untuk mendapatkan harta, peringkat kelima yang tergolong pada unsur *hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Sehingga hal tersebut sama kedudukannya. Menurut teori *al-maqashid al-syariah* hal yang harus didahulukan adalah menyangkut kepentingan orang lain. Maka yang didahulukan yaitu memperbaiki dapur karena pembuatan rakik kacang untuk kebutuhan dari pembeli. Sehingga pengalihan dana zakat produktif untuk biaya memperbaiki dapur tidak bertentangan bahkan sejalan dengan teori *al-maqashid al-syariah*.

5. Biaya untuk membayar angsuran warung harian

Pandangan *al-maqashid al-syariah* terhadap pengalihan dana zakat produktif untuk membayar angsuran warung harian yaitu dana zakat produktif dalam rangka memelihara harta. Sedangkan biaya untuk membayar angsuran warung harian juga dalam rangka memelihara harta, peringkat kelima yang tergolong pada unsur *hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Sehingga pengalihan dana zakat produktif untuk membayar angsuran warung harian sama kedudukannya. Menurut teori *al-maqashid al-syariah* yang harus didahulukan yaitu hal yang menyangkut kepentingan orang lain seperti membayar angsuran warung harian. Karena menyangkut kepentingan dari si pemilik warung harian tersebut. Maka hal tersebut tidak bertentangan bahkan sejalan dengan teori *al-maqashid al-syariah*.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan. Maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif perspektif *al-maqashid al-syariah* adalah sebagai berikut:

1. Alasan *mustahiq* memanfaatkan dana zakat produktif yang tidak sesuai peruntukkan di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang karena ada kebutuhan yang lebih mendesak dan pendapatan yang tidak mencukupi. Dana zakat produktif dialihkan untuk kebutuhan makanan sehari-hari, untuk biaya berobat, untuk biaya pendidikan, untuk biaya memperbaiki dapur dan untuk membayar angsuran warung harian. Sehingga usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan yang telah diinginkan oleh pihak BAZNAS Kota Padang Panjang.
2. Pemanfaatan dana zakat produktif tidak bertentangan bahkan sejalan dengan *al-maqashid al-syariah*. Karena untuk biaya kebutuhan makanan sehari-hari dan biaya berobat dalam rangka memelihara jiwa yang tergolong unsur *daruriyyat* (kebutuhan primer), pengalihan dana zakat untuk biaya pendidikan dalam rangka memelihara akal yang tergolong unsur *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), pengalihan dana zakat untuk memperbaiki dapur dan membayar angsuran warung harian yang merupakan bagian dari pemeliharaan harta yang tergolong unsur *hajiyyat* (kebutuhan sekunder). Sementara zakat produktif dalam rangka memelihara harta. Secara hirarki, memelihara agama didahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa didahulukan dari pada memelihara akal, memelihara akal didahulukan dari pada memelihara keturunan, memelihara keturunan didahulukan dari pada memelihara harta. Kemudian jika terjadi perbenturan pada tingkatan dan urutan yang sama, dalam rangka menjaga harta, maka yang harus didahulukan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam di Mensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta. PT RajaGrafinda Persada.
- Mustahik Pada Lazisnu Ponogoro. *Muslim Heritage*. 3 (1).
- Ardianis. (2018). Peran Zakat dalam Islam. *Al-Intaj*. 4 (1).
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Al Hkimah Tuban. *Jurnal Of Islamic Banking*. 1.
- Ma'mur, J. (2015). Zakat produktif (studi pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh). Institut Pesantren Mathali'ul Galah Pati Jateng. *Religia*. 18 (1).
- Nafilah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *el-qist*. 5 (1).
- Nofialdi. (2009). Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syaitibi. *Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman*. 8 (1).